



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID NURUL ISLAM
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Masjid di Nagari Air Haji Barat guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat
- b. Bahwa jamaah Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak telah melaksanakan Musyawarah pada tanggal 08 Oktober 2023
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Datas Undang – Undangan No 32 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pengurus Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU diatas berdudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berkedudukan di Nagari Air Haji Barat
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini adalah bertanggung jawab kepada jamaah dan Masyarakat dan Wali Nagari dan wajib Melaporkan Kegiatannya secara rutin
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan Wali Nagari ini, maka keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 18 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Khusus Susunan Pengurus Masjid Nurul Islam Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, maka SK yang sebelumnya dibatalkan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Padatanggal : 06 November 2023



Tembusan :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. Bamus Nagari Air Haji Barat
3. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 28 Tahun 2023
Tanggal : 06 November 2023
Tentang : **PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID
NURUL ISLAM KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI
BARAT**

**SUSUNAN PENGURUS MASJID NURUL ISLAM
KAMPUNG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT**

Pelindung/Penasehat : Wali Nagari Air Haji Barat

Kepala Kampung Labuhan Tanjak

Ketua : ADRISMANTO

Sekretaris : IDIL

Bendahara : DELTASMAN

